



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0047/E5/KI.02.00/2022

7 Februari 2022

Lampiran :

Hal : Penerimaan Usulan Akreditasi Tahun 2022

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Koordinator LLDikti I s.d. XVI
3. Ketua Himpunan Profesi
4. Pengelola Jurnal Ilmiah  
di seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas jurnal ilmiah secara berkelanjutan, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melaksanakan akreditasi terhadap jurnal ilmiah elektronik yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmiah, dan himpunan profesi di Indonesia sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Bagi jurnal ilmiah yang belum terakreditasi atau masa berlaku akreditasinya akan berakhir, dapat mengusulkan kembali untuk mendapatkan akreditasi melalui laman <https://arjuna.kemdikbud.go.id>. Bagi jurnal ilmiah yang baru mengajukan akreditasi, minimal telah berusia 2 tahun sejak memperoleh E-ISSN, usulan yang masuk akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut persyaratan usulan baru Akreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik:

1. Memiliki ISSN dalam versi elektronik (e-ISSN) sesuai data di laman <http://issn.pdii.lipi.go.id>.
2. Mencantumkan persyaratan etika publikasi (*publication ethics statement*) dalam laman website jurnal.
3. Jurnal harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi serta seni.
4. Jurnal ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun sejak memperoleh E-ISSN, dihitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi.
5. Frekuensi penerbitan jurnal ilmiah paling sedikit 2 kali dalam satu tahun secara teratur.
6. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel.
7. Tercantum dalam Portal Nasional.
8. Memiliki pengenalan objek digital (*Digital Object Identifier/DOI*).

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Pengajuan perpanjangan akreditasi atau naik peringkat akreditasi harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Akreditasi ulang diajukan sebelum habis masa akreditasi.
2. Jurnal ilmiah yang sudah mendapatkan akreditasi diperbolehkan mengajukan naik peringkat lagi paling cepat setelah menerbitkan 4 (empat) nomor terbitan dari nomor terbitan yang diajukan pada akreditasi sebelumnya dengan mengajukan hanya 1 (satu) nomor terbitan terakhir.

Pengumuman hasil akreditasi adalah mutlak/tidak dapat diganggu gugat, dan akan disampaikan langsung melalui surat serta melalui website: <http://arjuna.kemdikbudn.go.id>.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat,



Teuku Faisal Fathani  
NIP 19750526199903100